



JHP

JURNAL HUKUM PERJUANGAN

<https://e-journallppmunsa.ac.id/jhp>

Volume 4 Issue 1

Januari 2026

e-ISSN: 3123-3082

hal: 477-486

PERBANDINGAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946 TENTANG PENGATURAN HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Azizah Salsabila^{1*}, Endra Syaifuddin², Roli Pebrianto³

¹²³ Fakultas Hukum Universitas Samawa, Sumbawa Besar-Indonesia

Corresponding Author: azizahsalsabila@gmail.com

Abstract:

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu kejahatan yang paling umum terjadi di masyarakat dan memiliki dampak yang signifikan terhadap keamanan dan ketertiban sosial. Studi ini bertujuan untuk membandingkan pengaturan tindak pidana pencurian antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, serta menelaah perbedaan pendekatan hukum dalam penanganannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil studi menunjukkan bahwa meskipun secara definisi dasar pencurian tidak banyak berubah, namun terdapat perbedaan signifikan dalam struktur pengaturan, tujuan pemidanaan, serta penerapan hukum yang lebih kontekstual pada KUHP baru. Studi ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan sistem hukum pidana nasional yang lebih adil dan relevan dengan dinamika sosial masyarakat Indonesia saat ini.

Kata Kunci: Pencurian; Undang-Undang; KUHP; Perbandingan Hukum;

PENDAHULUAN

Tindak Pidana pencurian merupakan perbuatan melawan hukum yang berpotensi mengganggu ketertiban umum serta membahayakan keamanan masyarakat, baik terkait perlindungan harta kekayaan maupun aspek kehidupan sosial. Umumnya, pelaku pencurian bertindak secara sewenang-wenang demi memperoleh keuntungan materiil atau menguasai barang milik orang lain. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara eksplisit melarang tindakan tersebut dan menetapkan bahwa siapa pun yang melanggaranya akan dikenai sanksi pidana yang tegas dan proporsional. Ketentuan ini diwujudkan melalui pengaturan ancaman pidana maupun penjatuhan hukuman yang bersifat mengikat.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, sistem hukum Indonesia mengacu pada Kitab Undang-Undang



Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan warisan dari sistem hukum kolonial Belanda. Dalam KUHP lama, pencurian diatur dalam Pasal 362 hingga Pasal 367 yang mengatur berbagai bentuk pencurian, seperti pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, hingga pencurian dalam keluarga.

Dalam upaya menyesuaikan regulasi dengan perkembangan zaman serta kebutuhan masyarakat yang dinamis, pemerintah Indonesia melakukan pembaruan besar dalam sistem hukum pidana dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru).

Dalam KUHP lama, ancaman pidana terhadap pelaku pencurian cenderung lebih rigid dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam pasal-pasal yang berlaku. Sementara itu, dalam KUHP Baru, terdapat pendekatan yang lebih fleksibel dengan mempertimbangkan faktor-faktor tertentu, seperti motif pelaku, dampak terhadap korban, serta penerapan keadilan restoratif dalam beberapa kasus tertentu.

Salah satu perubahan yang mencolok dalam KUHP Baru adalah upaya untuk mengakomodasi pendekatan keadilan restoratif dalam kasus-kasus pencurian ringan. Pendekatan ini memungkinkan penyelesaian kasus melalui mediasi antara pelaku dan korban dengan tujuan utama mencapai keadilan yang lebih manusiawi dan berkeadilan sosial. Hal ini berbeda dengan pendekatan dalam KUHP lama yang lebih menekankan pada aspek penghukuman sebagai bentuk represif terhadap pelaku tindak pidana pencurian.

Dalam KUHP lama, proses penanganan pencurian umumnya lebih formal dan mengacu pada ketentuan yang berlaku secara kaku. Sementara itu, dalam KUHP Baru, terdapat ruang bagi aparat penegak hukum untuk menerapkan pendekatan yang lebih proporsional, termasuk kemungkinan pemberian sanksi alternatif bagi pelaku yang memenuhi syarat tertentu..

Selain itu, perbandingan antara kedua undang-undang ini juga penting untuk dianalisis dari perspektif perlindungan hak korban serta dampak terhadap pelaku, terutama bagi pelaku yang berasal dari kelompok rentan, seperti anak-anak atau masyarakat miskin. Dalam KUHP lama, hukuman terhadap pencuri cenderung lebih bersifat represif tanpa mempertimbangkan faktor-faktor sosial yang melatarbelakangi tindak pidana tersebut. Sementara itu, dalam KUHP Baru, terdapat pendekatan yang lebih inklusif dengan mempertimbangkan aspek-aspek sosial, ekonomi, dan psikologis yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana pencurian.



JHP

JURNAL HUKUM PERJUANGAN

Volume 4 Issue 1

Januari 2026

e-ISSN: 3123-3082

hal: 477-486

<https://ejournallppmunsa.ac.id/jhp>

Dengan demikian, studi perbandingan antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dalam konteks penanganan tindak pidana pencurian bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai perubahan yang terjadi dalam regulasi hukum pidana serta implikasinya terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia.

Dengan memahami perbedaan dan persamaan dalam kedua undang-undang ini, diharapkan dapat diperoleh wawasan yang lebih baik dalam upaya menciptakan sistem hukum yang lebih adil, efektif, dan responsif terhadap dinamika sosial yang berkembang.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang berfokus pada analisis hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Metode ini meliputi studi pustaka yang mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber hukum, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Dalam hal ini, peneliti mempelajari, mengkaji, dan membandingkan KUHP lama dan KUHP baru terkait dengan pasal tentang pencurian berdasarkan teori hukum dan doktrin/pendapat para ahli hukum.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, sedangkan data sekunder (secondary data), yaitu: data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui kitab-kitab, buku-buku, dan dokumen lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui analisis dokumen dan kajian literatur, yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian dalam UU No. 1 Tahun 1946 dan UU No. 1 Tahun 2023 yang diperoleh dari jurnal, buku, internet, atau kamus.

Analisis data dilakukan untuk menggambarkan sekaligus menganalisa secara normatif dan empiris dari hasil penelitian yang telah dilakukan, yaitu tentang perbandingan pengaturan tindak pidana pencurian dalam Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 serta implikasinya terhadap sistem penegakan hukum pidana di Indonesia.



JHP

JURNAL HUKUM PERJUANGAN

<https://ejournallppmunsa.ac.id/jhp>

Volume 4 Issue 1

Januari 2026

e-ISSN: 3123-3082

hal: 477-486

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Tindak Pidana Pencurian Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pengaturan tentang Hukum Pidana

Delik pencurian dipandang sebagai kejahatan yang berpotensi mengganggu keselamatan serta stabilitas keamanan, baik terhadap harta benda maupun ketertiban hidup masyarakat. Pada umumnya, pelaku tindak pidana ini bertindak semaunya dalam rangka memenuhi kebutuhan atas uang maupun barang yang menjadi objek pencurian. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara tegas melarang perbuatan tersebut dan menetapkan bahwa setiap orang yang melanggaranya akan dikenai sanksi pidana yang jelas serta berat, yang diwujudkan dalam bentuk hukuman maupun ancaman pidana yang dijatuahkan.

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa : "Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara hukum". Ini berarti Indonesia tidak berdasarkan kekuasaan (machtstaat). Segala dimensi kehidupan, meliputi ranah kemasyarakatan, penyelenggaraan pemerintahan, maupun eksistensi negara, wajib berlandaskan pada ketentuan hukum.

Hukum memiliki sifat mengikat secara memaksa sehingga setiap individu dalam masyarakat wajib mentaatinya, sebab setiap pelanggaran akan menimbulkan konsekuensi berupa sanksi. Sudarsono mengemukakan bahwa hukum pidana merupakan aturan hukum yang mengatur tindak kejahatan yang merugikan kepentingan umum dengan disertai ancaman pidana yang menimbulkan penderitaan bagi pelakunya. Sedangkan Moeljatno mendefinisikan hukum pidana sebagai bagian dari keseluruhan sistem hukum nasional yang diberlakukan oleh suatu negara dengan tujuan untuk:

1. Menetapkan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dan dilarang, serta memberikan ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi pelanggarnya.
2. Menentukan kapan dan dalam kondisi apa pelanggar larangan-larangan tersebut dapat dikenakan atau dijatuhi pidana yang telah ditentukan.
3. Menetapkan cara pelaksanaan pidana jika seseorang diduga telah melanggar larangan tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, ada lima jenis pencurian diatur yaitu:



JHP

JURNAL HUKUM PERJUANGAN

Volume 4 Issue 1

Januari 2026

e-ISSN: 3123-3082

hal: 477-486

<https://e-journallppmunsa.ac.id/jhp>

1. Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP);
2. Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP);
3. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP);
4. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP);
5. Pencurian keluarga (Pasal 367 KUHP).

Mengenai pencurian biasa sebagaimana diatur pada Pasal 362 UU No. 1 Tahun 1946 (KUHP lama), yang menyatakan bahwa: "Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah."

Kemudian pencurian dengan pemberatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 363 KUHP lama, menyatakan bahwa:

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun:
 - a. pencurian ternak;
 - b. pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
 - c. pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
 - d. pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 - e. pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
- 2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.

Selanjutnya, mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 KUHP yang menyatakan:

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah



pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

- 2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
 - a. jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
 - b. jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 - c. jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
 - d. jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
 - e. jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
 - f. Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3."

Adapun mengenai pencurian dalam keluarga diatur pada Pasal 367 KUHP, yang menyatakan bahwa :

- 1) Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.
- 2) Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.
- 3) Jika menurut lembaga matriarkal kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandung (sendiri), maka ketentuan ayat di atas berlaku juga bagi orang itu.

Pengaturan Tindak Pidana Pencurian Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pencurian adalah tindakan mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.



Sedangkan dalam perspektif KUHP baru, kejahatan pencurian merupakan kejahatan terhadap harta benda yang diatur pada BAB XXIV mengenai tindak pidana pencurian. Kejahatan tersebut merupakan kejahatan formil, yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang. Pengertian tindak pidana pencurian menurut Pasal 476 KUHP 2023 adalah “Setiap orang yang mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dipidana karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V”.

Kejahatan pencurian merupakan kejahatan terhadap harta kekayaan. Kejahatan pencurian diatur dalam Pasal 476 sampai dengan Pasal 481 KUHP Baru. Secara umum, kejahatan pencurian dapat diklasifikasikan dalam beberapa jenis.

Pencurian biasa mengacu pada definisi pencurian dalam arti pokoknya. Dalam KUHP baru, pencurian biasa diatur dalam Pasal 476, yang berbunyi bahwa “Setiap Orang yang mengambil suatu Barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dipidana karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V”.

Pencurian dengan pemberatan adalah pencurian yang dilakukan dengan cara tertentu atau dalam kondisi tertentu. Oleh karena itu, pencurian dengan pemberatan dapat diancam dengan pidana yang lebih berat daripada pencurian biasa. Dalam KUHP baru, pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 477.

Pencurian dalam bentuk pemberatan (gagualfiseerd) dimaksudkan demikian karena pencurian barang itu terjadi dalam keadaan tertentu, pada waktu tertentu, dan dengan cara tertentu. Oleh karena itu, ia mempunyai sifat yang lebih berat, baik karena barang yang dicurinya, misal hewan, maupun karena sifat khusus lainnya, misal mencuri dengan jalan membongkar, dan lain sebagainya.

Dalam KUHP baru, pencurian ringan diatur dalam Pasal 478 yang berbunyi: “Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 476 dan Pasal 477 ayat (1) huruf f dan huruf g dilakukan tidak dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dan harga Barang yang dicurinya tidak lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dipidana karena pencurian ringan”.

Selanjutnya, Pencurian dengan kekerasan merupakan pencurian yang pelakunya menggunakan kekerasan terhadap korbannya Dalam KUHP baru, pencurian dengan



JHP

JURNAL HUKUM PERJUANGAN

Volume 4 Issue 1

Januari 2026

e-ISSN: 3123-3082

hal: 477-486

<https://e-journallppmunsa.ac.id/jhp>

kekerasan diatur dalam Pasal 479, yang berbunyi bahwa:

- 1) Setiap Orang yang melakukan pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan dirinya sendiri atau orang lain untuk tetap menguasai Barang yang dicurinya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun;
- 2) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, Setiap Orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. Pada Malam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau di dalam kendaraan angkutan umum yang sedang berjalan;
 - b. Pencurian dengan cara merusak, membobgkar, memotong, memecah, memanjat, memakai Anak Kunci Palsu, menggunakan perintah palsu, atau memakai pakaian jabatan palsu, untuk masuk ke tempat melakukan Tindak Pidana atau sampai pada Barang yang diambil;
 - c. Yang mengakibatkan Luka Berat bagi orang; atau
 - d. Secara bersama-sama dan bersekutu
- 3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun".
- 4) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Luka Berat atau matinya orang yang dilakukan secara bersama-sama dan bersekutu disertai salah satu hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pada Pasal-pasal Pencurian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat beberapa sanksi pidana yang berbeda-beda sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya.

Tujuan fundamental dari penerapan sanksi pidana tidak hanya berorientasi pada pencegahan terulangnya perbuatan melawan hukum, tetapi juga diarahkan untuk merehabilitasi terpidana agar mampu berintegrasi kembali sebagai individu yang bermanfaat dalam masyarakat, menciptakan pemulihan ketertiban sosial, mengurangi beban psikologis berupa rasa bersalah pada diri terpidana, serta membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan pengampunan.



JHP

JURNAL HUKUM PERJUANGAN

Volume 4 Issue 1

Januari 2026

e-ISSN: 3123-3082

hal: 477-486

<https://e-journallppmunsa.ac.id/jhp>

Namun, dalam KUHP baru khususnya melalui Penjelasan Pasal 476 UU 1/2023, terdapat penegasan dan perluasan mengenai unsur-unsur pencurian. Pasal ini menjelaskan bahwa konsep "mengambil" tidak hanya terbatas pada pengambilan fisik tetapi juga mencakup pengambilan dalam bentuk fungsional (non-fisik) yang bermaksud untuk memiliki kepemilikan atas barang milik orang lain dengan melanggar hukum. Hal ini bisa mencakup tindakan seperti transfer uang tanpa izin atau penggunaan tenaga listrik tanpa hak yang memiliki maksud untuk memperoleh kepemilikan yang tidak sah atas barang tersebut. Begitu pula dengan konsep "memiliki" yang tidak hanya terbatas pada kepemilikan fisik tetapi juga mencakup hak atas barang tersebut.

Perbedaan substansial antara Pasal 362 KUHP dan Penjelasan Pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 terletak pada ruang lingkup makna "pengambilan". Pasal 362 KUHP secara dominan menitikberatkan pada tindakan penguasaan barang secara nyata atau fisik, sedangkan Penjelasan Pasal 476 UU 1/2023 memberikan perluasan konsepsi dengan memasukkan perbuatan nonfisik yang bertujuan sama, yakni memperoleh penguasaan atas suatu barang dengan cara yang bertentangan dengan hukum.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Pengaturan tindak pidana pencurian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yang terkodifikasi dalam Pasal 362 hingga 367 KUHP menunjukkan pendekatan hukum pidana klasik yang bersifat represif, dengan penekanan pada tindakan fisik pengambilan barang secara melawan hukum.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP menghadirkan paradigma baru dalam pengaturan tindak pidana pencurian, dengan perluasan makna unsur "mengambil" dan "memiliki" yang tidak hanya terbatas pada penguasaan fisik tetapi juga mencakup kepemilikan fungsional atas barang atau hak milik.

Saran yang dapat diberikan adalah pembaruan regulatif yang bersifat progresif dan responsif terhadap perkembangan zaman, terutama dalam mengantisipasi modus-modus pencurian yang bersifat non-material, seperti pencurian data digital, aset virtual, dan bentuk kepemilikan yang tidak berwujud lainnya. Diperlukan upaya sosialisasi dan internalisasi yang komprehensif terhadap aparat penegak hukum serta



JHP

JURNAL HUKUM PERJUANGAN

Volume 4 Issue 1

Januari 2026

e-ISSN: 3123-3082

hal: 477-486

<https://e-journallppmunsa.ac.id/jhp>

pemangku kepentingan terkait agar pengaturan baru ini dapat diimplementasikan secara efektif

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, Kejahanan Terhadap Harta Benda, Malang, Bayu Media, 2003
- _____, Stesel Pidana. Tindak Pidana. Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta., 2008.
- Andi Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana 1, Sinar Grafika: Jakarta, 2010.
- Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Cet. 6, Kencana: Jakarta, 2015.
- Fitri Wahyuni, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Perpustakaan Nasional: Jakarta, 2017.
- Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi), Rineka Cipta, Jakarta, 2015.
- _____, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta: Jakarta, 2009.
- _____, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bumi Aksara, Jakarta, 2003.
- _____, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana, Cet. I; Bina Aksara: Jakarta, 1983.
- S.R Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Cet. Ke-3, Storia Grafika: Jakarta, 2002.
- Sudarsono, Kamus Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 1992.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Peraturan tentang Hukum Pidana;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.